



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PANDUAN RANCANG KOTA KORIDOR SATRIO, KECAMATAN SETIABUDI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang kota Jakarta yang serasi, selaras, berkualitas, efektif, efisien dan berorientasi untuk seluruh lapisan masyarakat, diperlukan perangkat yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Khusus Ibukota Jakarta pemanfaatan ruang pada sistem pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa khususnya pada pusat bisnis dan pusat perbelanjaan dilaksanakan berdasarkan Panduan Rancang Kota;
 - c. bahwa Koridor Satrio merupakan salah satu koridor penting bagi Kota Jakarta, sebagai jalur akses penting yang menghubungkan koridor utama Timur - Barat dan Utara - Selatan Jakarta, koridor perkantoran (instansi pemerintah, swasta dan kedutaan besar negara sahabat), sebagai bagian dari kawasan ekonomi prospektif dan salah satu pusat bisnis (perdagangan dan jasa);
 - d. bahwa untuk meningkatkan kualitas Koridor Satrio sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diperlukan suatu pengendalian dan penataan kembali Koridor Satrio tersebut sehingga dicapai keserasian antara pengembangan ruang kota dengan pengembangan sistem transportasi yang ada;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Koridor Satrio, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KORIDOR SATRIO, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal 1

Panduan Rancang Kota Koridor Satrio, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terbentang sepanjang sisi Timur/Barat Jalan H.R. Rasuna Said, seluas ± 33 ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Koridor Satrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Prospektif berskala nasional dan internasional yang berpotensi serta berperan sebagai salah satu generator perekonomian Kota Jakarta.

Pasal 3

Panduan Rancang Kota Koridor Satrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 saling berintegrasi dengan dokumen-dokumen Panduan Rancang Kota lain terutama yang berada pada daerah perencanaan dan bersebelahan, yaitu :

- a. Kawasan Pembangunan Terpadu Kuningan Center;
- b. Kawasan Pembangunan Terpadu Kuningan Persada;
- c. Kawasan Pembangunan Terpadu Mega Kuningan; dan
- d. Koridor Jalan H.R. Rasuna Said.

Pasal 4

Seluruh pembangunan di Koridor Satrio harus berpedoman dan mengacu pada Panduan Rancang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Panduan Rancang Kota Koridor Satrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan panduan yang lebih menitikberatkan penataan pada Jalur Pedestrian dan ruang-ruang publik sepanjang koridor, serta penataan kembali atas kavling lahan kosong yang belum dikembangkan dan tidak termasuk dalam pengaturan dokumen-dokumen Panduan Rancang Kota lain.

Pasal 6

Rincian kewajiban pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Koridor Satrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak-pihak yang akan mengembangkan kawasan dimaksud.

Pasal 7

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat secara Notarial Akta yang sifatnya eksekutorial atas beban biaya pihak-pihak yang akan mengembangkan kawasan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2009

KETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

RITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
JUNI 2009 NOMOR 9.